



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON  
NOMOR 14 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGAJAR MICRO TEACHING FAKULTAS ILMU TARBIYAH  
DAN KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON  
TAHUN 2017

DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terlaksananya kegiatan Micro Teaching Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana;
- b. bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Surat Kutusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Micro Teaching;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 dan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pelaktandar Isi dan standar Kompetensi lulusan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon;
- Memperhatikan : Instruksi Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon pada Tanggal 29 Mei 2017.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON TENTANG PEMBENTUKAN TIM MICRO TEACHING FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON TAHUN 2017

- Pertama : Menetapkan Tim Micro Teaching Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon tahun 2017 sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan II Keputusan ini;
- Kedua : Tugas Tim Micro Teaching adalah sebagai berikut:  
a. Melaksanakan kegiatan dimaksud;  
b. Melaporkan hasil kepada Pimpinan.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon Tahun 2017,;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**PETIKAN** Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon  
Pada Tanggal 29 Mei 2017

7 DEKAN FITK IAIN AMBON,



SAMAD UMARELLA


Lampiran I : Surat Keputusan Dekan FITK IAIN Ambon  
Nomor : 41 Tahun 2017  
Tanggal : 29 Mei 2017  
Temang : Nama-Nama Tim Micro Teaching FITK  
IAIN Ambon Tahun 2017

**Tim Micro Teaching**  
**Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan**  
**Institut Agama Islam Negeri Ambon**  
**Tahun 2017**

Pemanggang Juru : Dr. Samad Umarella, M.Pd (Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah & Keguruan)  
Ketua : Dr. Farwa Suparman, M.Pd (Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga)  
Sekretaris : Syukur, S.H.I  
Anggota :  
1. Dr. H. Achfa Tumbuan, M.Ag  
2. Dr. Nurul, M.Ag  
3. Hayati Saifan, M.Pd  
4. Dhorris Lando, M.A  
5. Cahil Pary, M.Pd  
6. Dr. Ismail Dy, M.Pd  
7. Zamri Jurdin, M.Pd  
8. Zamri Jurdin, M.Pd  
9. Saifi Wadnan, M.Pd  
10. Abi Kalle Mory, M.Pd  
11. Gunur Asangul, M.Pd  
12. Sulhila Kalliy, M.Pd  
13. Ruzmi Mulla, M.Pd  
14. Abi Minal, M.Pd

Ditandatangani di Ambon  
Pada Tanggal 29 Mei 2017

DEKAN FITK IAIN AMBON,

  
SAMAD UMARELLA